



PUTUSAN

Nomor 71/PID.SUS/2024/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

1. Nama Lengkap : **WALTER DAVE ENGKO.**
2. Tempat lahir : Ambon.
3. Umur/tanggal lahir : 63 Tahun /22 September 1960.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Dr. Malaihollo No. 27 Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Direktur PT. BPR Modern Express.

Terdakwa di tahan :

- Di Rumah Tahanan Negara.
 1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
 2. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan 07 November 2023;
 3. Majelis Hakim, sejak tanggal 03 November 2023 sampai dengan 02 Desember 2023;
- Tahanan Kota :
 4. Majelis Hakim, sejak tanggal 03 November 2023 sampai dengan 02 Desember 2023;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 03 Desember 2023 sampai dengan 31 Januari 2024;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan 01 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Luthfi Sanaky, SH.,MH., Ronaldo Manusiwa, SH., Samrin Sahmad, SH., Subhan Ashary Rezky Sanaky, SH.,MH., Hasan Umagap, SH., Advokat dan Penasihat Hukum

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Kantor Advokat dan Konsultan Subhan A. R. Sanaky, SH.,MH., Alamat Kompleks Pinang Putih Puncak No. 45 Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 06/SK/Adv-SARS/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa Terdakwa **WALTER DAVE ENGKO** selaku **Direktur** PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Modern Express berdasarkan Akta Nomor 101 tanggal 26 Mei 2015 tentang Pernyataan Keputusan RUPSLB PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH, pada tanggal 28 Juli 2015 dan tanggal 11 Agustus 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di PT. Bank Pembangunan rakyat (BPR) Modern Express yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 29 Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Maluku atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan Kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut,** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **WALTER DAVE ENGKO** sebagai Direktur Operasional PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Modern Express dalam pelaksanaan tugas sehari-hari melaksanakan tugas-tugas di bidang operasional dan pada saat terdakwa menjabat sebagai Direktur Bisnis menjalankan tugas di bidang pendanaan dan kredit. Sedangkan selaku

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2024/PT AMB



Direktur Utama PT BPR Modern Express, terdakwa memiliki *job description* sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja Kredit & Penghimpunan Dana yang akan dituangkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Pendek & Jangka Panjang Perusahaan serta memastikan bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan rencana;
- b. Menyusun kebijakan Kredit & Penghimpunan Dana yang memuat semua aspek yang tercantum dalam perencanaan Kredit & Penghimpunan Dana;
- c. Memastikan bahwa Kebijakan Kredit & Penghimpunan Dana Bank telah diterapkan dan dilaksanakan secara konsisten;
- d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas hasil evaluasi;
- e. Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas berbagai penyimpangan dalam Kredit & Penghimpunan Dana yang ditemukan oleh SKAI atau temuan KAP/OJK;
- f. Memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang perkreditan;
- g. Melaporkan secara berkala dan tertulis kepada Dewan Komisaris disertai langkah-langkah perbaikan yang telah dan sedang dilakukan mengenai:
 - Perkembangan dan kualitas portofolio Kredit & Penghimpunan Dana secara menyeluruh;
 - Perkembangan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak - pihak yang terkait dengan bank dan debitur-debitur tertentu;
 - Kredit dalam pengawasan khusus dan kredit bermasalah;
 - Penyimpangan dalam pelaksanaan Kebijakan Kredit & Penghimpunan Dana;
 - Temuan - temuan penting dalam perkreditan yang dilaporkan oleh SKAI;

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pelaksanaan dari rencana Kredit & Penghimpunan Dana sebagaimana yang telah tertuang dalam rencana kerja bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- h. Memastikan kelancaran tagihan kredit;
- i. Membina dan membangun hubungan dan kerjasama dengan stakeholder dalam hal ini instansi pemerintahan daerah dan instansi terkait lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja usaha dan produktifitas dalam hal Kredit & Penghimpunan Dana.
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015 Denny Frengklien Saya yang saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Akunting Kantor Pusat Operasional (KPO) mendatangi terdakwa dengan membawa cek nomor GN 833657 yang sudah ditulis nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan maksud meminta persetujuan terdakwa selaku salah satu direksi di PT BPR Modern Express. Kemudian pada tanggal 11 Agustus 2015 Denny Frengklien Saya mendatangi terdakwa Kembali dengan membawa cek Nomor GN 834155 yang telah tertulis nominal Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan maksud meminta persetujuan terdakwa selaku salah satu direksi di PT BPR Modern Express. Pada saat Denny Frengklien Saya meminta tandatangan kedua cek tersebut, terdakwa tidak meminta dokumen pendukung pencairan cek untuk memastikan kebutuhan penarikan cek tersebut, melainkan hanya mengkonfirmasi besar nominalnya saja.

Padahal terdakwa selaku direksi seharusnya mengetahui Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express, Divisi Kas dan Teller, Nomor Dokumen A.1 tanggal 1 Maret 2010 yang mengatur **penerbitan cek berdasarkan adanya informasi dari Head Teller**, Direksi menyiapkan dan menandatangani bukti penarikan. Terdakwa mengetahui bahwa Denny Frengklien Saya tidak menjabat seaku *Head Teller* melainkan Kepala Seksi Akunting Kantor Pusat Operasional (KPO) dan terdakwa tidak mengkonfirmasi kebenaran dalam penggunaan cek tersebut ke kantor pusat melainkan terdakwa

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap menandatangani cek tersebut dan menyerahkan kepada Denny Frengklien Saya. Setelah itu Denny Frengklien Saya menyerahkan bonggol cek yang berisi keterangan penggunaan cek kepada bagian finance untuk dicatat ke dalam buku register cek.

- Bahwa setelah menandatangani cek-cek tersebut, terdakwa tidak memerintahkan *teller* atau menunjuk pejabat bank untuk melakukan pengambilan uang di bank lain, seharusnya berdasarkan Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express terdakwa selaku direksi memerintahkan teller atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pengambilan uang di bank lain dengan didampingi oleh Security atau Polisi dan Driver. Sehingga Denny Frengklien Saya sendiri yang pergi mengambil uang di bank lain padahal Denny Frengklein Saya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengambilan uang tersebut, atau ada juga Denny Frengklien Saya pergi ke bank bersama *teller* namun dana pencairan dari bank lain tersebut dipegang oleh Denny Frengklein Saya.
- Bahwa setelah Denny Frengklien Saya mencairkan uang dari bank lain menggunakan cek yang ditandatangani oleh terdakwa, ternyata Denny Frengklien Saya tidak menyetorkan seluruh uang pencairan melainkan hanya sebagian dana dari pencairan saja yang sisanya diambil oleh Denny Frengklien Saya untuk kepentingannya pribadi, yakni sebagai berikut:

No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek	Nominal (Rp)	Aliran Dana Pencairan Cek		
				Disetorkan Ke Teller (Rp)	Ditransfer Ke Cabang	Diambil Oleh Denny Frengklien Saya (Rp)
1	28/07/2015	GN 833657	1.000.000.000	700.000.000		300.000.000
2	11/08/2015	GN 834155	800.000.000	500.000.000		300.000.000



- Bahwa terhadap dana yang disetorkan oleh Denny Frengklien Saya ke Kantor Pusat Operasional BPR Modern Express dicatatkan/pembukuan ke dalam system bank (CBS/Mibas) sebagai dana masuk ke kas *teller* sejumlah dana yang disetorkan saja. Pencatatan atas transaksi tersebut berdasarkan slip hijau (slip setoran internal) yang sebelumnya telah disiapkan oleh Denny Frengklien Saya.
- Bahwa untuk menutupi pencairan cek yang dananya digunakan untuk kepentingan Denny Frengklein Saya dan supaya neraca tetap *balance*, lalu Denny Frengklein Saya melakukan pencatatan transaksi palsu dengan mencatatkan sebagai Pinjaman/ Beban Bunga PBE BII/Maybank Makassar (Escrow Acc Executing)
- Sebagian besar pencatatan tersebut dilakukan *back dated* dengan menggunakan menu pencatatan "AKT" sehingga diperlukan otorisasi oleh pejabat yang berwenang. Apabila dibutuhkan otorisasi oleh direksi maka, Denny Frengklien Saya secara lisan langsung atau melalui telepon meminta kepada direksi untuk melakukan otorisasi.
- Transaksi yang diinput lebih banyak menggunakan kode "AKT" dibandingkan kode "RET", karena kemungkinan besar transaksi yang menggunakan kode "RET" akan dilakukan pengecekan oleh SKAI, sedangkan kode "AKT" jarang/tidak pernah diperiksa oleh SKAI, selain itu menu pada CBS/Mibas dengan kode "AKT" dapat dimanfaatkan terutama jika ada kekeliruan transaksi pada hari ini maka lebih baik pencatatannya ditunda untuk menghindari temuan SKAI.
- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan jurnal penyesuaian dan neraca bulanan PT. BPR Modern Express.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 tahun 1998 tentang

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **WALTER DAVE ENGKO** selaku **Direktur** PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Modern Express berdasarkan Akta Nomor 101 tanggal 26 Mei 2015 tentang Pernyataan Keputusan RUPSLB PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH, pada tanggal 28 Juli 2015 dan tanggal 11 Agustus 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di PT. Bank Pembangunan rakyat (BPR) Modern Express yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 29 Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Maluku atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi DENNY FRENKLIEN SAYA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sebagai Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **WALTER DAVE ENGKO** sebagai Direktur Operasional PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Modern Express dalam pelaksanaan tugas sehari-hari melaksanakan tugas-tugas di bidang operasional dan pada saat terdakwa menjabat sebagai Direktur Bisnis menjalankan tugas di bidang pendanaan dan kredit. Sedangkan selaku Direktur Utama PT BPR Modern Express, terdakwa memiliki *job description* sebagai berikut:

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2024/PT AMB



- a. Menyusun rencana kerja Kredit & Penghimpunan Dana yang akan dituangkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Pendek & Jangka Panjang Perusahaan serta memastikan bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan rencana;
- b. Menyusun kebijakan Kredit & Penghimpunan Dana yang memuat semua aspek yang tercantum dalam perencanaan Kredit & Penghimpunan Dana;
- c. Memastikan bahwa Kebijakan Kredit & Penghimpunan Dana Bank telah diterapkan dan dilaksanakan secara konsisten;
- d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas hasil evaluasi;
- e. Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas berbagai penyimpangan dalam Kredit & Penghimpunan Dana yang ditemukan oleh SKAI atau temuan KAP/OJK;
- f. Memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang perkreditan;
- g. Melaporkan secara berkala dan tertulis kepada Dewan Komisaris disertai langkah-langkah perbaikan yang telah dan sedang dilakukan mengenai:
 - Perkembangan dan kualitas portofolio Kredit & Penghimpunan Dana secara menyeluruh;
 - Perkembangan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak - pihak yang terkait dengan bank dan debitur-debitur tertentu;
 - Kredit dalam pengawasan khusus dan kredit bermasalah;
 - Penyimpangan dalam pelaksanaan Kebijakan Kredit & Penghimpunan Dana;
 - Temuan - temuan penting dalam perkreditan yang dilaporkan oleh SKAI;
 - Pelaksanaan dari rencana Kredit & Penghimpunan Dana sebagaimana yang telah tertuang dalam rencana kerja bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- h. Memastikan kelancaran tagihan kredit;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Membina dan membangun hubungan dan kerjasama dengan stakeholder dalam hal ini instansi pemerintahan daerah dan instansi terkait lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja usaha dan produktifitas dalam hal Kredit & Penghimpunan Dana.
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015 Denny Frengklien Saya yang saat itu menjabat Kepala Seksi Akunting Kantor Pusat Operasional (KPO) mendatangi terdakwa dengan membawa cek nomor GN 833657 yang sudah ditulis nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan maksud meminta persetujuan terdakwa selaku salah satu direksi di PT BPR Modern Express. Kemudian pada tanggal 11 Agustus 2015 Denny Frengklien Saya mendatangi terdakwa Kembali dengan membawa cek Nomor GN 834155 yang telah tertulis nominal Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan maksud meminta persetujuan terdakwa selaku salah satu direksi di PT BPR Modern Express. Pada saat Denny Frengklien Saya meminta tandatangan kedua cek tersebut, terdakwa tidak meminta dokumen pendukung pencairan cek untuk memastikan kebutuhan penarikan cek tersebut, melainkan hanya mengkonfirmasi besar nominalnya saja.

Padahal terdakwa selaku direksi seharusnya mengetahui Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express, Divisi Kas dan Teller, Nomor Dokumen A.1 tanggal 1 Maret 2010 yang mengatur **penerbitan cek berdasarkan adanya informasi dari Head Teller**, Direksi menyiapkan dan menandatangani bukti penarikan. Terdakwa mengetahui bahwa Denny Frengklien Saya tidak menjabat seaku **Head Teller** melainkan Kepala Seksi Akunting Kantor Pusat Operasional (KPO) dan terdakwa tidak mengkonfirmasi kebenaran dalam penggunaan cek tersebut ke kantor pusat melainkan terdakwa tetap menandatangani cek tersebut dan menyerahkan kepada Denny Frengklien Saya. Setelah itu Denny Frengklien Saya menyerahkan bonggol cek yang berisi keterangan penggunaan cek kepada bagian finance untuk dicatat ke dalam buku register cek.

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menandatangani cek-cek tersebut, terdakwa tidak memerintahkan *teller* atau menunjuk pejabat bank untuk melakukan pengambilan uang di bank lain, seharusnya berdasarkan Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express terdakwa selaku direksi memerintahkan *teller* atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pengambilan uang di bank lain dengan didampingi oleh Security atau Polisi dan Driver. Sehingga Denny Frengklien Saya sendiri yang pergi mengambil uang di bank lain padahal Denny Frengklein Saya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengambilan uang tersebut, atau ada juga Denny Frengklien Saya pergi ke bank bersama *teller* namun dana pencairan dari bank lain tersebut dipegang oleh Denny Frengklein Saya.
- Bahwa setelah Denny Frengklien Saya mencairkan uang dari bank lain menggunakan cek yang ditandatangani oleh terdakwa, ternyata Denny Frengklien Saya tidak menyetorkan seluruh uang pencairan melainkan hanya sebagian dana dari pencairan saja yang sisanya diambil oleh Denny Frengklien Saya untuk kepentingannya pribadi, yakni sebagai berikut:

No	Tanggal Transaksi	Nomor Cek	Nominal (Rp)	Aliran Dana Pencairan Cek		
				Disetorkan Ke Teller (Rp)	Ditransfer Ke Cabang	Diambil Oleh Denny Frengklien Saya (Rp)
1	28/07/2015	GN 833657	1.000.000.000	700.000.000		300.000.000
2	11/08/2015	GN 834155	800.000.000	500.000.000		300.000.000

- Bahwa terhadap dana yang disetorkan oleh Denny Frengklien Saya ke Kantor Pusat Operasional BPR Modern Express dicatatkan/pembukuan ke dalam system bank (CBS/Mibas) sebagai dana masuk ke kas *teller* sejumlah dana yang disetorkan saja. Pencatatan atas transaksi tersebut berdasarkan slip hijau (slip

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setoran internal) yang sebelumnya telah disiapkan oleh Denny Frengklien Saya.

- Bahwa untuk menutupi pencairan cek yang dananya digunakan untuk kepentingan Denny Frengklein Saya dan supaya neraca tetap *balance*, lalu Denny Frengklein Saya melakukan pencatatan transaksi palsu dengan mencatatkan sebagai Pinjaman/ Beban Bunga PBE BII/Maybank Makassar (Escrow Acc Executing)
- Sebagian besar pencatatan tersebut dilakukan *back dated* dengan menggunakan menu pencatatan "AKT" sehingga diperlukan otorisasi oleh pejabat yang berwenang. Apabila dibutuhkan otorisasi oleh direksi maka, Denny Frengklien Saya secara lisan langsung atau melalui telepon meminta kepada direksi untuk melakukan otorisasi.
- Transaksi yang diinput lebih banyak menggunakan kode "AKT" dibandingkan kode "RET", karena kemungkinan besar transaksi yang menggunakan kode "RET" akan dilakukan pengecekan oleh SKAI, sedangkan kode "AKT" jarang/tidak pernah diperiksa oleh SKAI, selain itu menu pada CBS/Mibas dengan kode "AKT" dapat dimanfaatkan terutama jika ada kekeliruan transaksi pada hari ini maka lebih baik pencatatannya ditunda untuk menghindari temuan SKAI.
- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan jurnal penyesuaian dan neraca bulanan PT. BPR Modern Express.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 71/PID.SUS/2024/PT AMB tanggal 29 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2024/PT AMB



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/PID.SUS/2024/PT AMB tanggal 29 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WALTER DAVE ENGKO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, yang dilakukan berlanjut"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dakwaan kumulatif alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WALTER DAVE ENGKO** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama **1 (Satu) Tahun**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Fotocopy Akta Pendirian PT BPR Modern Express beserta perubahannya:

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2024/PT AMB



1. Akta Nomor 60 tanggal 28 Nopember 1988 tentang pendirian Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Modern Express, Notaris Tuasikal Abua, SH.
2. Akta No 235 tanggal 14 Juni 1989 tentang Perubahan, Notaris Tuasikal Abua, SH.
3. Akta No 61 tanggal 18 April 1990 tentang Berita Acara, Notaris Tuasikal Abua, SH.
4. Akta Nomor 137 tanggal 21 Februari 1992 tentang Berita Acara PT Bank Perkreditan Rakyat Modern Express, Notaris Tuasikal Abua, SH.
5. Akta Nomor 130 tanggal 8 Juli 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Perkreditan Rakyat Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
6. Akta Nomor 276 tanggal 23 Desember 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BBR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
7. Akta Nomor 26 tanggal 6 Maret 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
8. Akta Nomor 101 tanggal 26 Mei 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
9. Akta Nomor 114 tanggal 27 Agustus 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
10. Akta Nomor 530 tanggal 29 Maret 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris Lidia Gosal, SH., M.Kn.
11. Akta Nomor 62 tanggal 16 Juni 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Akta Nomor 12 tanggal 8 Juni 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
13. Akta Nomor 3 tanggal 1 Agustus 2017 tentang Pernyataan Keputusan RUPS PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
14. Akta Nomor 106 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
15. Akta Nomor 104 tanggal 28 Mei 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
16. Akta Nomor 2 tanggal 1 September 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
17. Akta Nomor 7 tanggal 7 Juli 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
18. Akta Nomor 72 tanggal 15 September 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
19. Akta Nomor 73 tanggal 30 Mei 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
2. Fotocopy Struktur Organisasi PT BPR Modern Express periode tahun 2015 s.d. 2022;
3. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 03-08-2019;
4. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 25-06-2021;
5. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 22-11-2021;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 01-04-2022;
7. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 27-12-2021;
8. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 01-10-2019;
9. Fotocopy Surat Keputusan Direksi No. SK.DIR/JAS/012/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Limit Transaksi *User* pada Aplikasi Mibas.
10. Fotocopy Internal Memo Nomor: 013/IM-BPRM3/XI/2020 tanggal 20 November 2020 perihal Prosedur Permintaan ATK pada Unit Kerja Umum.
11. Fotocopy Internal Memo Nomor: 020/IM-BPRM3/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022 perihal Penerapan Alur Kerja Operasional Tentang Transaksi Keuangan.
12. Fotocopy surat keputusan pengangkatan Tersangka DFS:
 1. Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/008/ 2012 tanggal 30 Juli 2012 sebagai Seksi Akunting Kantor Pusat.
 2. Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/020/ 2015 tanggal 1 April 2015 tentang Mutasi Pegawai sebagai Kasie Accounting Kantor Pusat.
 3. Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/008/ 2017 tanggal 28 April 2017 sebagai Ass Manager Ops & Support.
 4. Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/028/ 2020 tanggal 12 Oktober 2020 sebagai Manager SKK KPNO.
 5. Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/031/ 2021 tanggal 24 Agustus 2021 sebagai Manager Support.

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2024/PT AMB



13. Fotocopy surat keputusan pengangkatan Sdr. Axelander Gerald Pietersz:
 - a. Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/022/ 2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap PT BPR Modern Express.
 - b. Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/022/ 2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Mutasi Pegawai PT BPR Modern Express.
 - c. Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/022/ 2016 tanggal 1 Desember 2009.
 - d. Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/008/ 2017 tanggal 28 April 2017 tentang Mutasi Pegawai
 - e. Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/027/ 2019 tanggal 31 Mei 2019
 - f. Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/028/ 2019 tanggal 28 Juni 2019
14. Fotocopy Job Description.
15. Fotocopy bukti pencairan 85 (delapan puluh lima) cek Bank Mandiri dan pencatatannya dalam pembukuan BPR Modern Express, terdiri dari:
 1. Cek Bank Mandiri No. GN 833657 tanggal 28 Juli 2015 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
 2. Cek Bank Mandiri No. GN 834155 tanggal 01-08-2015 Rp800.000.000 beserta lampirannya.
 3. Cek Bank Mandiri No. GN 834943 tanggal 09-09-2015 Rp800.000.000 beserta lampirannya.
 4. Cek Bank Mandiri No. GN 834949 tanggal 14-09-2015 Rp800.000.000 beserta lampirannya.
 5. Cek Bank Mandiri No. GN 834088 tanggal 29-10-2015 Rp800.000.000 beserta lampirannya.

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Cek Bank Mandiri No. GN 837194 tanggal 23-11-2015
Rp800.000.000 beserta lampirannya.
7. Cek Bank Mandiri No. GN 839529 tanggal 09-02-2016
Rp800.000.000 beserta lampirannya.
8. Cek Bank Mandiri No. GN 840593 tanggal 14-03-2016
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
9. Cek Bank Mandiri No. GN 842386 tanggal 03-05-2016
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
10. Cek Bank Mandiri No. GN 842508 tanggal 23-05-2016
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
11. Cek Bank Mandiri No. GN 843867 tanggal 01-07-2016
Rp2.500.000.000 beserta lampirannya.
12. Cek Bank Mandiri No. GX 911679 tanggal 05-01-2017
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
13. Cek Bank Mandiri No. GX 911692 tanggal 17-01-2017
Rp1.300.000.000 beserta lampirannya.
14. Cek Bank Mandiri No. GX 912383 tanggal 02-02-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
15. Cek Bank Mandiri No. GX 912391 tanggal 17-02-2017
Rp200.000.000 beserta lampirannya.
16. Cek Bank Mandiri No. GX 913201 tanggal 01-03-2017
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
17. Cek Bank Mandiri No. GX 913207 tanggal 09-03-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
18. Cek Bank Mandiri No. GX 913210 tanggal 10-03-2017
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
19. Cek Bank Mandiri No. GX 913220 tanggal 24-03-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
20. Cek Bank Mandiri No. GX 913781 tanggal 04-04-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
21. Cek Bank Mandiri No. GX 913793 tanggal 26-04-2017
Rp200.000.000 beserta lampirannya.

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Cek Bank Mandiri No. HD 803730 tanggal 17-05-2017
Rp400.000.000 beserta lampirannya.
23. Cek Bank Mandiri No. HD 803732 tanggal 19-05-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
24. Cek Bank Mandiri No. HD 803740 tanggal 05-06-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
25. Cek Bank Mandiri No. HD 803743 tanggal 09-06-2017
Rp200.000.000 beserta lampirannya.
26. Cek Bank Mandiri No. HD 803748 tanggal 16-06-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
27. Cek Bank Mandiri No. HD 805128 tanggal 22-06-2017
Rp200.000.000 beserta lampirannya.
28. Cek Bank Mandiri No. HD 805146 tanggal 21-07-2017
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
29. Cek Bank Mandiri No. HD 805150 tanggal 27-07-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
30. Cek Bank Mandiri No. HF 191083 tanggal 10-08-2017
Rp350.000.000 beserta lampirannya.
31. Cek Bank Mandiri No. HF 191093 tanggal 25-08-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
32. Cek Bank Mandiri No. HF 191096 tanggal 29-08-2017
Rp200.000.000 beserta lampirannya.
33. Cek Bank Mandiri No. HF 700581 tanggal 15-09-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
34. Cek Bank Mandiri No. HF 700583 tanggal 20-09-2017
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
35. Cek Bank Mandiri No. HF 700594 tanggal 02-10-2017
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
36. Cek Bank Mandiri No. HF 700597 tanggal 09-10-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
37. Cek Bank Mandiri No. HF 701953 tanggal 17-10-2017
Rp200.000.000 beserta lampirannya.

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. Cek Bank Mandiri No. HF 70197 tanggal 02-11-2017
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
39. Cek Bank Mandiri No. HF 701974 tanggal 16-11-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
40. Cek Bank Mandiri No. HF 934462 tanggal 08-12-2017
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
41. Cek Bank Mandiri No. HF 935953 tanggal 11-01-2018
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
42. Cek Bank Mandiri No. HF 935967 tanggal 01-02-2018
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
43. Cek Bank Mandiri No. HF 935973 tanggal 15-02-2018
Rp400.000.000 beserta lampirannya.
44. Cek Bank Mandiri No. HK 367237 tanggal 07-03-2018
Rp600.000.000 beserta lampirannya.
45. Cek Bank Mandiri No. HK 367243 tanggal 14-03-2018
Rp700.000.000 beserta lampirannya.
46. Cek Bank Mandiri No. HK 367248 tanggal 21-03-2018
Rp200.000.000 beserta lampirannya.
47. Cek Bank Mandiri No. HK 368131 tanggal 04-04-2018
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
48. Cek Bank Mandiri No. HK 368141 tanggal 19-04-2018
Rp200.000.000 beserta lampirannya.
49. Cek Bank Mandiri No. HM 165204 tanggal 03-05-2018
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
50. Cek Bank Mandiri No. HM 165222 tanggal 04-06-2018
Rp700.000.000 beserta lampirannya.
51. Cek Bank Mandiri No. HM 166214 tanggal 03-07-2018
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
52. Cek Bank Mandiri No. HG 583233 tanggal 01-08-2018
Rp700.000.000 beserta lampirannya.
53. Cek Bank Mandiri No. HO 584107 tanggal 03-09-2018
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54. Cek Bank Mandiri No. HO 584116 tanggal 20-09-2018
Rp800.000.000 beserta lampirannya.
55. Cek Bank Mandiri No. HO 584124 tanggal 06-10-2018
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
56. Cek Bank Mandiri No. HO 585627 tanggal 11-10-2018
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
57. Cek Bank Mandiri No. HO 585635 tanggal 24-10-2018
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
58. Cek Bank Mandiri No. HO 585640 tanggal 01-11-2018
Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
59. Cek Bank Mandiri No. HO 585644 tanggal 09-11-2018
Rp600.000.000 beserta lampirannya.
60. Cek Bank Mandiri No. HO 586403 tanggal 23-11-2018
Rp700.000.000 beserta lampirannya.
61. Cek Bank Mandiri No. HR 960678 tanggal 23-01-2019
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
62. Cek Bank Mandiri No. HR 960687 tanggal 01-02-2019
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
63. Cek Bank Mandiri No. HR 960693 tanggal 14-02-2019
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
64. Cek Bank Mandiri No. HR 961605 tanggal 01-03-2019
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
65. Cek Bank Mandiri No. HR 961621 tanggal 01-04-2019
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
66. Cek Bank Mandiri No. HR 962084 tanggal 02-05-2019
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
67. Cek Bank Mandiri No. HR 963630 tanggal 14-06-2019
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
68. Cek Bank Mandiri No. HR 963643 tanggal 01-07-2019
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
69. Cek Bank Mandiri No. HT 985918 tanggal 25-09-2019
Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70. Cek Bank Mandiri No. HT 986902 tanggal 16-10-2019
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
71. Cek Bank Mandiri No. HT 986911 tanggal 20-10-2019
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
72. Cek Bank Mandiri No. HT 987770 tanggal 08-01-2020
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
73. Cek Bank Mandiri No. HT 988858 tanggal 08-01-2020
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
74. Cek Bank Mandiri No. IC 909453 tanggal 22/04/2020
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
75. Cek Bank Mandiri No. IC 909461 tanggal 06/05/2020
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
76. Cek Bank Mandiri No. IC 909471 tanggal 02/06/2020
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
77. Cek Bank Mandiri No. IC 910330 tanggal 30/06/2020
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
78. Cek Bank Mandiri No. IC 910341 tanggal 30/07/2020
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
79. Cek Bank Mandiri No. IF 256272 tanggal 29/09/2020
Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
80. Cek Bank Mandiri No. IF 258772 tanggal 18/02/2021
Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
81. Cek Bank Mandiri No. IK 436051 tanggal 03/08/2021
Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
82. Cek Bank Mandiri No. IK 437561 tanggal 17/11/2021
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
83. Cek Bank Mandiri No. IK 437562 tanggal 19/11/2021
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
84. Cek Bank Mandiri No. IK 438457 tanggal 24/01/2020
Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
85. Cek Bank Mandiri No. IK 438459 tanggal 27/01/2022
Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Fotocopy bukti pengambilan dana BPR Modern Express dari Teller yang seharusnya untuk disetor ke rekening giro ABA di Bank Mandiri menggunakan Nota Perintah Pembayaran, terdiri dari:
 1. Nota Perintah Pembayaran tanggal 8 September 2016 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
 2. Nota Perintah Pembayaran tanggal 4 November 2016 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
 3. Nota Perintah Pembayaran tanggal 17 November 2016 Rp700.000.000 beserta lampirannya.
17. Fotocopy Bukti pengambilan dana BPR Modern Express dari Teller yang seharusnya digunakan untuk pembayaran keperluan BPR menggunakan 32 (lima) Nota Perintah Pembayaran, terdiri dari:
 1. Nota Perintah Pembayaran tanggal 25 Februari 2019 Rp110.000.000.00 beserta lampirannya.
 2. Nota Perintah Pembayaran tanggal 26 Februari 2019 Rp93.000.000.00 beserta lampirannya.
 3. Nota Perintah Pembayaran tanggal 14 Maret 2019 Rp97.000.000.00 beserta lampirannya.
 4. Nota Perintah Pembayaran tanggal 29 Maret 2019 Rp50.000.000.00 beserta lampirannya.
 5. Nota Perintah Pembayaran tanggal 24 April 2019 Rp62.000.000.00 beserta lampirannya.
 6. Nota Perintah Pembayaran tanggal 26 April 2019 Rp88.000.000.00 beserta lampirannya.
 7. Nota Perintah Pembayaran tanggal 14 Mei 2019 Rp153.370.000.00 beserta lampirannya.
 8. Nota Perintah Pembayaran tanggal 22 Mei 2019 Rp10.000.000.00 beserta lampirannya.
 9. Nota Perintah Pembayaran tanggal 24 Mei 2019 Rp133.000.000.00 beserta lampirannya.

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Nota Perintah Pembayaran tanggal 27 Mei 2019
Rp45.000.000.00 beserta lampirannya.
11. Nota Perintah Pembayaran tanggal 28 Mei 2019
Rp30.000.000.00 beserta lampirannya.
12. Nota Perintah Pembayaran tanggal 5 Agustus 2019
Rp92.000.000.00 beserta lampirannya.
13. Nota Perintah Pembayaran tanggal 7 Agustus 2019
Rp63.900.000.00 beserta lampirannya.
14. Nota Perintah Pembayaran tanggal 9 Agustus 2019
Rp34.100.000.00 beserta lampirannya.
15. Nota Perintah Pembayaran tanggal 30 Agustus 2019
Rp42.200.000.00 beserta lampirannya.
16. Nota Perintah Pembayaran tanggal 2 September 2019
Rp92.000.000.00 beserta lampirannya.
17. Nota Perintah Pembayaran tanggal 5 September 2019
Rp72.000.000.00 beserta lampirannya.
18. Nota Perintah Pembayaran tanggal 10 September 2019
Rp61.000.000.00 beserta lampirannya.
19. Nota Perintah Pembayaran tanggal 19 September 2019
Rp135.800.000.00 beserta lampirannya.
20. Nota Perintah Pembayaran tanggal 24 September 2019
Rp67.000.000.00 beserta lampirannya.
21. Nota Perintah Pembayaran tanggal 26 Agustus 2019
Rp8.000.000.00 beserta lampirannya.
22. Nota Perintah Pembayaran tanggal 8 Oktober 2019
Rp52.000.000.00 beserta lampirannya.
23. Nota Perintah Pembayaran tanggal 11 Oktober 2019
Rp57.500.000.00 beserta lampirannya.
24. Nota Perintah Pembayaran tanggal 28 Oktober 2019
Rp42.725.300.00 beserta lampirannya.
25. Nota Perintah Pembayaran tanggal 11 November 2019
Rp67.500.000.00 beserta lampirannya.

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Nota Perintah Pembayaran tanggal 13 November 2019
Rp64.398.790.00 beserta lampirannya.
 27. Nota Perintah Pembayaran tanggal 2 Januari 2020
Rp73.950.000.00 beserta lampirannya.
 28. Nota Perintah Pembayaran tanggal 27 Desember 2019
Rp159.425.103.00 beserta lampirannya.
 18. Fotocopy Tabel Chart Of Account
 19. Fotocopy Contoh penggunaan cek yang benar.
 20. Fotocopy Contoh NPP yang dijalankan secara benar (ada dokumen *underlying*)
 21. Fotocopy Tabel dan Dokumen Aset Tersangka DFS dan Sdr. AGP
beserta lampirannya
 22. Fotocopy Data aliran dana penggunaan penyimpangan oleh
Tersangka DFS
 23. Fotocopy rekening koran giro PT BPR Modern Express Cabang
Namlea
 24. Fotocopy rekening koran giro PT BPR Modern Express Cabang
Bula
 25. Fotocopy Surat Direktur Utama BPR Modern Express No.
406/ADU/070 tanggal 15 Juni 2022 perihal Laporan Audit Khusus.
 26. Print out Standar Prosedur Operasional tanggal 01 Maret 2010.
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum guna dipergunakan dalam perkara lain (Atas nama FRANK HARRY TITAHELUW)**
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 337/Pid.Sus /2023/PN Amb tanggal **21 Maret 2024**, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Walter Dave Engko yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang**

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2024/PT AMB



diperlukan untuk memastikan ketaatan bank yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan Barang bukti berupa :
 1. Fotocopy Akta Pendirian PT BPR Modern Express beserta perubahannya:
 - Akta Nomor 60 tanggal 28 Nopember 1988 tentang pendirian Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Modern Express, Notaris Tuasikal Abua, SH.
 - Akta No 235 tanggal 14 Juni 1989 tentang Perubahan, Notaris Tuasikal Abua, SH.
 - Akta No 61 tanggal 18 April 1990 tentang Berita Acara, Notaris Tuasikal Abua, SH.
 - Akta Nomor 137 tanggal 21 Februari 1992 tentang Berita Acara PT Bank Perkreditan Rakyat Modern Express, Notaris Tuasikal Abua, SH.
 - Akta Nomor 130 tanggal 8 Juli 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Perkreditan Rakyat Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 - Akta Nomor 276 tanggal 23 Desember 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BBR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 - Akta Nomor 26 tanggal 6 Maret 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2024/PT AMB



- Akta Nomor 101 tanggal 26 Mei 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
- Akta Nomor 114 tanggal 27 Agustus 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
- Akta Nomor 530 tanggal 29 Maret 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris Lidia Gosal, SH., M.Kn.
- Akta Nomor 62 tanggal 16 Juni 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
- Akta Nomor 12 tanggal 8 Juni 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
- Akta Nomor 3 tanggal 1 Agustus 2017 tentang Pernyataan Keputusan RUPS PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
- Akta Nomor 106 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
- Akta Nomor 104 tanggal 28 Mei 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
- Akta Nomor 2 tanggal 1 September 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
- Akta Nomor 7 tanggal 7 Juli 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Akta Nomor 72 tanggal 15 September 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
 - Akta Nomor 73 tanggal 30 Mei 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Modern Express, Notaris M. Kholid Artha, SH.
2. Fotocopy Struktur Organisasi PT BPR Modern Express periode tahun 2015 s.d. 2022.
 3. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 03-08-2019.
 4. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 25-06-2021.
 5. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 22-11-2021.
 6. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 01-04-2022.
 7. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 27-12-2021.
 8. Fotocopy Standar Prosedur Operasional PT BPR Modern Express tanggal 01-10-2019.
 9. Fotocopy Surat Keputusan Direksi No. SK.DIR/JAS/012/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Limit Transaksi *User* pada Aplikasi Mibas.
 10. Fotocopy Internal Memo Nomor: 013/IM-BPRM3/XI/2020 tanggal 20 November 2020 perihal Prosedur Permintaan ATK pada Unit Kerja Umum.
 11. Fotocopy Internal Memo Nomor: 020/IM-BPRM3/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022 perihal Penerapan Alur Kerja Operasional Tentang Transaksi Keuangan.
 12. Fotocopy surat keputusan pengangkatan Tersangka DFS:

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/008/ 2012 tanggal 30 Juli 2012 sebagai Seksie Akunting Kantor Pusat.
 - Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/020/ 2015 tanggal 1 April 2015 tentang Mutasi Pegawai sebagai Kasie Accounting Kantor Pusat.
 - Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/008/ 2017 tanggal 28 April 2017 sebagai Ass Manager Ops & Support.
 - Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/028/ 2020 tanggal 12 Oktober 2020 sebagai Manager SKK KPNO.
 - Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/031/ 2021 tanggal 24 Agustus 2021 sebagai Manager Support.
13. Fotocopy surat keputusan pengangkatan Sdr. Axelander Gerald Pietersz.
- Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/022/ 2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap PT BPR Modern Express.
 - Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/022/ 2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Mutasi Pegawai PT BPR Modern Express.
 - Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/022/ 2016 tanggal 1 Desember 2009.
 - Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/008/ 2017 tanggal 28 April 2017 tentang Mutasi Pegawai.
 - Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/027/ 2019 tanggal 31 Mei 2019.

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPR Modern Express Nomor: SK.DIR/SDM/028/ 2019 tanggal 28 Juni 2019.
14. Fotocopy Job Description.
15. Fotocopy bukti pencairan 85 (delapan puluh lima) cek Bank Mandiri dan pencatatannya dalam pembukuan BPR Modern Express, terdiri dari:
- Cek Bank Mandiri No. GN 833657 tanggal 28 Juli 2015 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
 - Cek Bank Mandiri No. GN 834155 tanggal 01-08-2015 Rp800.000.000 beserta lampirannya.
 - Cek Bank Mandiri No. GN 834943 tanggal 09-09-2015 Rp800.000.000 beserta lampirannya.
 - Cek Bank Mandiri No. GN 834949 tanggal 14-09-2015 Rp800.000.000 beserta lampirannya.
 - Cek Bank Mandiri No. GN 834088 tanggal 29-10-2015 Rp800.000.000 beserta lampirannya.
 - Cek Bank Mandiri No. GN 837194 tanggal 23-11-2015 Rp800.000.000 beserta lampirannya.
 - Cek Bank Mandiri No. GN 839529 tanggal 09-02-2016 Rp800.000.000 beserta lampirannya.
 - Cek Bank Mandiri No. GN 840593 tanggal 14-03-2016 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
 - Cek Bank Mandiri No. GN 842386 tanggal 03-05-2016 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
 - Cek Bank Mandiri No. GN 842508 tanggal 23-05-2016 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
 - Cek Bank Mandiri No. GN 843867 tanggal 01-07-2016 Rp2.500.000.000 beserta lampirannya.
 - Cek Bank Mandiri No. GX 911679 tanggal 05-01-2017 Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
 - Cek Bank Mandiri No. GX 911692 tanggal 17-01-2017 Rp1.300.000.000 beserta lampirannya.

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Cek Bank Mandiri No. GX 912383 tanggal 02-02-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GX 912391 tanggal 17-02-2017
Rp200.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GX 913201 tanggal 01-03-2017
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GX 913207 tanggal 09-03-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GX 913210 tanggal 10-03-2017
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GX 913220 tanggal 24-03-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GX 913781 tanggal 04-04-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. GX 913793 tanggal 26-04-2017
Rp200.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HD 803730 tanggal 17-05-2017
Rp400.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HD 803732 tanggal 19-05-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HD 803740 tanggal 05-06-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HD 803743 tanggal 09-06-2017
Rp200.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HD 803748 tanggal 16-06-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HD 805128 tanggal 22-06-2017
Rp200.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HD 805146 tanggal 21-07-2017
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HD 805150 tanggal 27-07-2017
Rp300.000.000 beserta lampirannya.

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Cek Bank Mandiri No. HF 191083 tanggal 10-08-2017 Rp350.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 191093 tanggal 25-08-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 191096 tanggal 29-08-2017 Rp200.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 700581 tanggal 15-09-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 700583 tanggal 20-09-2017 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 700594 tanggal 02-10-2017 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 700597 tanggal 09-10-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 701953 tanggal 17-10-2017 Rp200.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 70197 tanggal 02-11-2017 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 701974 tanggal 16-11-2017 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 934462 tanggal 08-12-2017 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 935953 tanggal 11-01-2018 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 935967 tanggal 01-02-2018 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HF 935973 tanggal 15-02-2018 Rp400.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HK 367237 tanggal 07-03-2018 Rp600.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HK 367243 tanggal 14-03-2018 Rp700.000.000 beserta lampirannya.

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Cek Bank Mandiri No. HK 367248 tanggal 21-03-2018 Rp200.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HK 368131 tanggal 04-04-2018 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HK 368141 tanggal 19-04-2018 Rp200.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HM 165204 tanggal 03-05-2018 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HM 165222 tanggal 04-06-2018 Rp700.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HM 166214 tanggal 03-07-2018 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HG 583233 tanggal 01-08-2018 Rp700.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HO 584107 tanggal 03-09-2018 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HO 584116 tanggal 20-09-2018 Rp800.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HO 584124 tanggal 06-10-2018 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HO 585627 tanggal 11-10-2018 Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HO 585635 tanggal 24-10-2018 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HO 585640 tanggal 01-11-2018 Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HO 585644 tanggal 09-11-2018 Rp600.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HO 586403 tanggal 23-11-2018 Rp700.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HR 960678 tanggal 23-01-2019 Rp500.000.000 beserta lampirannya.

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Cek Bank Mandiri No. HR 960687 tanggal 01-02-2019
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HR 960693 tanggal 14-02-2019
Rp500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HR 961605 tanggal 01-03-2019
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HR 961621 tanggal 01-04-2019
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HR 962084 tanggal 02-05-2019
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HR 963630 tanggal 14-06-2019
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HR 963643 tanggal 01-07-2019
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HT 985918 tanggal 25-09-2019
Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HT 986902 tanggal 16-10-2019
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HT 986911 tanggal 20-10-2019
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HT 987770 tanggal 08-01-2020
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. HT 988858 tanggal 08-01-2020
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. IC 909453 tanggal 22/04/2020
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. IC 909461 tanggal 06/05/2020
Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. IC 909471 tanggal 02/06/2020
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
- Cek Bank Mandiri No. IC 910330 tanggal 30/06/2020
Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Cek Bank Mandiri No. IC 910341 tanggal 30/07/2020 Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
 - Cek Bank Mandiri No. IF 256272 tanggal 29/09/2020 Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
 - Cek Bank Mandiri No. IF 258772 tanggal 18/02/2021 Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
 - Cek Bank Mandiri No. IK 436051 tanggal 03/08/2021 Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
 - Cek Bank Mandiri No. IK 437561 tanggal 17/11/2021 Rp1.500.000.000 beserta lampirannya.
 - Cek Bank Mandiri No. IK 437562 tanggal 19/11/2021 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
 - Cek Bank Mandiri No. IK 438457 tanggal 24/01/2020 Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
 - Cek Bank Mandiri No. IK 438459 tanggal 27/01/2022 Rp2.000.000.000 beserta lampirannya.
16. Fotocopy bukti pengambilan dana BPR Modern Express dari Teller yang seharusnya untuk disetor ke rekening giro ABA di Bank Mandiri menggunakan Nota Perintah Pembayaran, terdiri dari :
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 8 September 2016 Rp1.000.000.000 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 4 November 2016 Rp300.000.000 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 17 November 2016 Rp700.000.000 beserta lampirannya.
17. Fotocopy Bukti pengambilan dana BPR Modern Express dari Teller yang seharusnya digunakan untuk pembayaran keperluan BPR menggunakan 32 (lima) Nota Perintah Pembayaran, terdiri dari :
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 25 Februari 2019 Rp110.000.000.00 beserta lampirannya.

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nota Perintah Pembayaran tanggal 26 Februari 2019
Rp93.000.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 14 Maret 2019
Rp97.000.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 29 Maret 2019
Rp50.000.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 24 April 2019
Rp62.000.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 26 April 2019
Rp88.000.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 14 Mei 2019
Rp153.370.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 22 Mei 2019
Rp10.000.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 24 Mei 2019
Rp133.000.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 27 Mei 2019
Rp45.000.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 28 Mei 2019
Rp30.000.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 5 Agustus 2019
Rp92.000.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 7 Agustus 2019
Rp63.900.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 9 Agustus 2019
Rp34.100.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 30 Agustus 2019
Rp42.200.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 2 September 2019
Rp92.000.000.00 beserta lampirannya.
- Nota Perintah Pembayaran tanggal 5 September 2019
Rp72.000.000.00 beserta lampirannya.

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nota Perintah Pembayaran tanggal 10 September 2019 Rp61.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 19 September 2019 Rp135.800.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 24 September 2019 Rp67.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 26 Agustus 2019 Rp8.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 8 Oktober 2019 Rp52.000.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 11 Oktober 2019 Rp57.500.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 28 Oktober 2019 Rp42.725.300.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 11 November 2019 Rp67.500.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 13 November 2019 Rp64.398.790.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 2 Januari 2020 Rp73.950.000.00 beserta lampirannya.
 - Nota Perintah Pembayaran tanggal 27 Desember 2019 Rp159.425.103.00 beserta lampirannya.
18. Fotocopy Tabel Chart Of Account.
 19. Fotocopy Contoh penggunaan cek yang benar.
 20. Fotocopy Contoh NPP yang dijalankan secara benar (ada dokumen *underlying*)
 21. Fotocopy Tabel dan Dokumen Aset Tersangka DFS dan Sdr. AGP beserta lampirannya.
 22. Fotocopy Data aliran dana penggunaan penyimpangan oleh Tersangka DFS .
 23. Fotocopy rekening koran giro PT BPR Modern Express Cabang Namlea

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Fotocopy rekening koran giro PT BPR Modern Express Cabang Bula
 25. Fotocopy Surat Direktur Utama BPR Modern Express No. 406/ADU/070 tanggal 15 Juni 2022 perihal Laporan Audit Khusus.
 26. Print out Standar Prosedur Operasional tanggal 01 Maret 2010.
- Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ;**
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 23/Akta Pid.Sus/2024/PN Amb, yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2024, telah menghadap Penuntut Umum untuk mengajukan banding dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 2 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Maret 2024 dan kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 2 April 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 337/Pid.Sus /2023/PN Amb tanggal **21 Maret 2024**, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai penerapan pasal yang terbukti atas perbuatan terdakwa yang menyatakan Terdakwa WALTER DAVE ENGKO telah terbukti secara sah

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2024/PT AMB



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur pada Pasal 49 huruf ayat (2) huruf b UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dengan alasan Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang. Dengan demikian perbuatan materiil terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 49 huruf ayat (2) huruf b UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tentang penerapan pasal yang terbukti tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding juga menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan hukuman percobaan (pasal 14 (a) KUHPidana) berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusannya. Dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa actor intelektual dalam perkara a quo adalah saksi Denny Frangklien Saya (terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa saksi Denny Frangklien Saya (terdakwa dalam perkara terpisah) menerangkan : saya melakukan praktik penyimpangan ini seorang diri tanpa diketahui oleh siapapun dengan memanfaatkan "kebodohan" pegawai, kelemahan system, lemahnya control direksi,

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2024/PT AMB



dan ketidak efektifan pengawasan SKAI/Auditor eksternal. Kalaupun dalam prosesnya terlihat bahwa ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam penyimpangan diatas, hal tersebut murni karena saya yang memanfaatkan mereka. Karena jika saya ingin berbuat jahat, bisa saja nama-nama yang terkait dalam transaya atau pencatatan diatas saya bawa-bawa karena bukti tertulisnya sudah sangat jelas.

- Bahwa saksi Alexander Gerald Pietersz (terdakwa dalam perkara terpisah) menerangkan : “sepengetahuan saksi, Direksi dan Komisaris **tidak mengetahui penyimpangan** yang dilakukan oleh saksi Denny Frangklien Saya (terdakwa dalam perkara terpisah). Mereka (Direksi dan Komisaris) murni hanya karena tidak hati-hatian dalam memberikan otorisasi dan *approval* untuk transaksi-transaksi ini. Selain itu, Direksi dan Komisaris juga tidak ada memperoleh manfaat atas penyimpangan ini baik secara finansial atau manfaat dalam bentuk lainnya”.
- Bahwa terdakwa menerangkan : “Saya sangat merasa bersalah atas terjadinya penyimpangan ini. Saya akui bahwa hal ini tidak terlepas dari tidak hati-hatinya Direksi dalam memberikan persetujuan dan lemahnya pengawasan yang dilakukan. Di sisi lain, Saya juga belum dapat mendorong SKAI untuk melakukan pengawasan/pemeriksaan secara efektif. Saat itu saya melihat bahwa kewenangan yang diberikan kepada saksi Denny Frangklien Saya (terdakwa dalam perkara terpisah) masih sesuai dengan jabatannya di bagian support. saksi Denny Frangklien Saya (terdakwa dalam perkara terpisah) memang dinilai memiliki kompetensi lebih dibandingkan pegawai lainnya sehingga terkadang diberikan penugasan lainnya seperti mengelola PBE. Namun, terkait dengan pengelolaan cek dan rekonsiliasi rek ABA, Saya tidak begitu mengingat penyebab kenapa saksi Denny Frangklien Saya (terdakwa dalam perkara terpisah) masih dapat melakukan pengelolaan cek dan rekonsiliasi rek. Antar Bank Aktiva (ABA);

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa terdakwa tidak mengetahui perbuatan penyimpangan yang dilakukan oleh saksi Denny Frenklien Saya (terdakwa dalam perkara terpisah) dalam perkara a quo dan terdakwa hanya lalai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (tupoksi) sebagai Direktur PT. BPR Modern Express;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 337/Pid.Sus /2023/PN Amb tanggal **21 Maret 2024**, cukup beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 49 huruf ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 337/Pid.Sus /2023/PN Amb tanggal **21 Maret 2024** yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, oleh H. ADE KOMARUDIN, S.H.,M. Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, NAZAR EFFRIANDI, S.H., dan SYAMSUDIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2024/PT AMB



dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta DAUGLAS M. TALAHATU, S.Sos.,S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

NAZAR EFFRIANDI, S.H

H. ADE KOMARUDIN, S.H.,M. Hum.

Ttd

SYAMSUDIN, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

DAUGLAS M. TALAHATU, S.Sos.,S.H

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)